#### **SKRIPSI**

# PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas

### Oleh:

## RIFA AINI 1410111027

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Nilma Suryani, S.H., M.H

Luvkly Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2018

#### ABSTRAK

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual yang melanggar norma kesusilaan (norma kesopanan). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Saat ini anak sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam proses tubuh dan berkembang malah menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang memberikan dampak pada anak baik fisik, mental dan psikologis anak.. Pada penulisan skripsi ini terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimanakah Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? Dan yang kedua, Apakah kendala/hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sifat penelitan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing terhadap data yang telah dikumpulkan dan di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang) adalah 1). Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dapat didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pekerja Sosial saat pemeriksaan persidangan 2). Anak didampingi oleh Orangtua atau wali dalam keadaan dan kondisi tertentu sewaktu menjalani pemeriksaan 3). Melakukan pemeriksaan dengan sidang yang tertutup untuk umum 4). Melakukan pemeriksaan persidangan dengan Telekonferens / Screen 5). Memeriksa anak dalam persidangan tanpa dihadiri terdakwa dengan tetap melindungi pemenuhan hak-hak terdakwa 6). Melakuk<mark>an pem</mark>eriksaan dipersidangan dengan tetap memperhatikan anak agar tidak menimbulkan ganggu<mark>an sec</mark>ara psikologis pada anak korban 7). Pemberitaan atau pemberian informasi tentang anak korban kepada pihak luar atau media massa dengan pengaburan identitas atau status untuk penghindaran labelisasi 8). Melakukan pengawasan terhadap anak korban dari pihak kejaksaan atau kepolisian jika dirasa perlu dilakukan. Serta kendala/hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah 1) Anak terbatas dalam pemberian keterangan 2) Anak korban yang tidak mendapatkan ganti kerugian 3)Pelaku yang tidak mengakui perbuatannya 4) Ketidaktahuan Masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

KEDJAJAAN

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana Pencabulan